



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PT. BANK SULUTGO CABANG MOLIBAGU  
SEBAGAI BANK PELAKSANA REKENING KAS UMUM DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2021 dan demi tertibnya Administrasi Keuangan Daerah, perlu menetapkan Bank Pelaksana Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2021;

↓

- b. bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama Antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan PT. Bank Sulutgo Nomor 16/HK/BOLSEL/IV/2014 Tanggal 14 April 2014 tentang Akses Data Transaksi Rekening Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Secara *Online* Pada PT. Bank Sulutgo Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah, sehingga perlu perlu menetapkan Bank Sulut sebagai Pelaksana Rekening Kas Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan PT. Bank Sulutgo Cabang Molibagu Sebagai Bank Pelaksana Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

f

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2019 Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan PT. Bank Sulutgo Cabang Molibagu sebagai Bank Pelaksana Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Penetapan PT. Bank Sulutgo Cabang Molibagu sebagai Bank Pelaksana Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berfungsi sebagai Rekening Kas Umum Daerah yang menampung seluruh jenis penerimaan dan pengeluaran kas Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

- KETIGA : Jenis Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, sedangkan jenis pengeluaran yaitu membayar seluruh kewajiban Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

